



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DORMIAN SITOHAANG, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir:

Tanjungan / 29 Juni 1976, Umur 44 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun Sinar Baru RT/RW. 005/000, Kelurahan / Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 4 Maret 2021 dibawah register perkara Nomor: 8/Pdt.P/2021/PN Kba yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Andreas Parlindungan Manalu (anak kedua) yang bertempat tinggal di Dusun Sinar Baru RT/RW. 005/000, Kelurahan / Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung;
2. Bahwa anak Pemohon lahir di Pangkalpinang Pada tanggal 9 Juni 2009 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor. 1461/PKP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 28 Juli 2009;
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon terdapat kesalahan tentang penulisan Nama dari Ibu dimana di dalam akta kelahiran tersebut tertulis dan terbaca nama Dormian Hotmian Sitohang;
4. Bahwa Dengan demikian nama orangtua diakta anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam akta kelahiran Pemohon yaitu Dormian Hotmian



Sitohang adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis Dormian Sitohang;

5. Bahwa maksud dan tujuan akta kelahiran anak Pemohon adalah selain guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik anak Pemohon dan agar lebih memudahkan anak Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Koba untuk berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orangtua (Ibu) yang semula tertulis dan terbaca Dormian Hotmian Sitohang sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1461/PKP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang dirubah atau diperbaharui menjadi tertulis dan terbaca Dormian Sitohang;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan pemohon ini kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang diajukan di muka persidangan, Pemohon secara tegas menyatakan tetap pada permohonannya namun dengan perbaikan pada Petitum ketiga yang semula tertulis Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah diubah atau diperbaiki menjadi Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 1971036906760002 atas nama Dormian Sitohang yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 1904022204140009, atas nama Kepala Keluarga Petrus Manalu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 1 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 603.0035779 atas nama Andreas Parlindungan Manalu, anak kedua laki-laki dari perempuan Dormian Hotmian Sitohang yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tertanggal 28 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK6000005403 antara Petrus Manalu dengan Dormian Sitohang, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 16 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Swasta Harapan di Pematangsiantar, atas nama Dormian Sitohang, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMEA Swasta Harapan Pematangsiantar tertanggal 27 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6000019904 atas nama Dormian Sitohang, anak kesatu Perempuan dari Ibu Hermi Sinaga yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 24 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Saksi Rebon Tomson dan Saksi Saryadi yang dipersidangan dibawah sumpah/janji masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Rebon Tomson**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon ;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan disini karena Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di akta kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Dormian Hotmian Sitohang menjadi Dormian Sitohang karena tidak sesuai dengan data anak-anak Pemohon di Sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Petrus Manalu dan mengenal orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sekarang tinggal di Dusun Sinar Baru RT/RW. 005/000, Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah bersama suami dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai anak yaitu bernama Mey Agnesia Manalu dan Andreas Parlindungan Manalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama Pemohon yang benar adalah Dormian Sitohang bukanlah Dormian Hotmian Sitohang;
- Bahwa setahu Saksi benar Pemohon bernama Dormian Sitohang adalah ibu kandung dari anak yang bernama Andreas Parlindungan Manalu;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kemudahan pengurusan administrasi anak Pemohon di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Saryadi**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini karena Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di akta kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Dormian Hotmian Sitohang menjadi Dormian Sitohang karena tidak sesuai dengan data anak-anak Pemohon di Sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Petrus Manalu dan mengenal orang tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai anak yaitu bernama Mey Agnesia Manalu dan Andreas Parlindungan Manalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama Pemohon yang benar adalah Dormian Sitohang bukanlah Dormian Hotmian Sitohang;
- Bahwa benar Pemohon bernama Dormian Sitohang adalah ibu kandung dari anak yang bernama Andreas Parlindungan Manalu;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kba



- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kemudahan pengurusan administrasi anak Pemohon di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Dormian Hotmian Sitohang, namun seharusnya tertulis Dormian Sitohang, dan untuk itu Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Andreas Parlindungan Manalu menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Rebon Tomson dan Saksi Saryadi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Volunteer, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan agar dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan, sehingga sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Koba karena Pengadilan Negeri Koba yang memiliki kompetensi absolut untuk menyidangkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1971036906760002 atas nama Dormian Sitohang yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 24 Juni 2015 (bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1904022204140009, atas nama Kepala Keluarga Petrus Manalu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tertanggal 1 Juli 2015 (bukti P-2), serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sinar Baru RT/RW. 005/000, Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permasalahan permohonan ini adalah untuk dapat merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis Dormian Hotmian Sitohang menjadi Dormian Sitohang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 603.0035779 atas nama Andreas Parlindungan Manalu, anak kedua laki-laki dari perempuan Dormian Hotmian Sitohang, sedangkan dari dokumen-dokumen Pemohon lainnya yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1971036906760002 atas nama Dormian Sitohang yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 24 Juni 2015, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1904022204140009, atas nama Kepala Keluarga Petrus Manalu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 1 Juli 2015, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK6000005403 antara Petrus Manalu dengan Dormian Sitohang, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 16 Juni 2015, bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Swasta Harapan di Pematangsiantar, atas nama Dormian Sitohang, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SMEA Swasta Harapan Pematangsiantar tertanggal 27 Mei 1996, dan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6000019904 atas nama Dormian Sitohang, anak kesatu Perempuan dari Ibu Hermi Sinaga yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 24 Maret 2015, sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, selanjutnya Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk dibetulkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu sebagaimana yang tertulis pada dokumen-dokumen Pemohon yaitu bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara: Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kba



sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon, sedangkan pada huruf c dinyatakan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan Saksi-Saksi serta bukti surat P-1, bukti P-2, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 yang tidak dibantah oleh Pemohon selaku Ibu kandung dari anak yang bernama Andreas Parlindungan Manalu maka diperoleh fakta hukum bahwa maksud Pemohon untuk merubah dan membetulkan penulisan nama Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Anak Pemohon yang bernama Andreas Parlindungan Manalu tersebut adalah didasarkan pada kenyataan bahwa Pemohon benar bernama Dormian Sitohang dan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu sebagaimana yang tertulis pada dokumen-dokumen lain Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dapat merubah dan membetulkan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Andreas Parlindungan Manalu yang tertulis Dormian Hotmian Sitohang diubah atau dibetulkan menjadi bernama Dormian Sitohang adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar menyatakan sah menurut hukum, bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orangtua (Ibu) yang semula tertulis dan terbaca Dormian Hotmian Sitohang sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1461/PKP/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang diubah atau diperbaharui menjadi tertulis dan terbaca Dormian Sitohang adalah cukup beralasan maka petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan pemohon ini kepada pemohon sesuai aturan yang berlaku, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orangtua (Ibu) yang semula tertulis dan terbaca Dormian Hotmian Sitohang sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 603.0035779 atas nama Andreas Parlindungan Manalu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang diubah atau diperbaharui menjadi tertulis dan terbaca Dormian Sitohang;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Salinan Penetapan ini mengenai perubahan pada Akta Kelahiran tersebut agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh saya: Devia Herdita, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erwin Marantika, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)